



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang Pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
- b. bahwa untuk mendukung kesiapan belajar bagi anak usia dini yang akan memasuki jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banjar perlu diatur dengan dilakukan penguatan transisi pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya bidang pendidikan yang termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 61);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 282);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah tempat memperoleh Pendidikan dasar dimulai dari umur 7 (tujuh) tahun untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

9. Transisi PAUD ke SD adalah proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD.
10. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan Anak Usia Dini.
11. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, yayasan/badan hukum dan/atau perorangan yang menyelenggarakan PAUD.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman kepada Pendidik PAUD dan SD, Tenaga Kependidikan PAUD dan SD dalam melakukan penguatan Transisi PAUD ke SD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan Anak Usia Dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan Pendidikan yang baru guna memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD dan SD;
- c. meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antara Pendidik PAUD dan SD, Tenaga Kependidikan PAUD dan SD, Penyelenggara PAUD, masyarakat dan Dinas Pendidikan;
- d. meningkatkan kompetensi Pendidik PAUD dan SD agar dapat memberikan pelayanan PAUD dan SD; dan
- e. meningkatkan penerapan nilai agama dan budaya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan arah kebijakan penguatan Transisi PAUD ke SD;
- b. strategi, sasaran, dan penyelenggaraan;
- c. peran Pemerintah Daerah, Satuan Pendidik dan orang tua;
- d. forum komunikasi PAUD ke SD;
- e. pembinaan dan evaluasi; dan
- f. pendanaan penyelenggaraan.

BAB III
PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN TRANSISI
PAUD KE SD

Bagian Kesatu
Prinsip Penguatan Tansisi PAUD ke SD

Pasal 5

- (1) Prinsip penguatan Transisi PAUD ke SD adalah sebagai berikut:
 - a. pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna;
 - b. pembinaan kemampuan pondasi melalui pemilihan muatan pembelajaran; dan
 - c. asesmen yang otentik.
- (2) Prinsip pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. teknik asesmen dilakukan melalui observasi atau unjuk kinerja; dan
 - b. pengolahan hasil asesmen yang fungsinya bukan untuk pelabelan namun untuk merancang kegiatan pembelajaran berikutnya.
- (3) Prinsip pembinaan kemampuan pondasi melalui pemilihan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. kegiatan literasi berupa pengadaan pojok baca untuk membuat anak familiar dengan buku/membaca nyaring agar anak familiar dengan bunyi fonem dan kosa kata baru; dan
 - b. melakukan interaksi positif yang membangun “*growth mindset*” (cara pikir berkembang terhadap diri sendiri).

- (4) Prinsip asesmen yang otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. membangun konsep dan pemahaman akan setiap keterampilan yang sesuai dengan elemen pembelajaran/standar tingkatan pencapaian perkembangan Anak; dan
 - b. merancang kegiatan pembiasaan di kelas untuk membangun pemahaman dan keterampilan sesuai dengan elemen pembelajaran/standar tingkatan pencapaian perkembangan anak.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Penguatan Transisi PAUD ke SD

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan penguatan Transisi PAUD ke SD adalah sebagai berikut:
- a. penerima peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung;
 - b. menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru selama 2 (dua) minggu pertama; dan
 - c. menerapkan pembelajaran yang membangun 6 (enam) kemampuan pondasi anak yang dibangun secara berkesinambungan dari PAUD hingga kelas 2 (dua) pada SD.
- (2) Pembelajaran yang membangun 6 (enam) kemampuan pondasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. mengenal nilai agama dan budi pekerti;
 - b. keterampilan sosial untuk berinteraksi secara sehat;
 - c. kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar;
 - d. kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi;
 - e. pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri; dan
 - f. pemaknaan terhadap belajar yang positif.

BAB IV
STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi Penguatan Transisi PAUD ke SD

Pasal 7

Strategi penguatan Transisi PAUD ke SD meliputi:

- a. penguatan PAUD sebagai pondasi Pendidikan dasar melalui penguatan desain pembelajaran di PAUD;
- b. penguatan PAUD sebagai pondasi Pendidikan dasar melalui peningkatan kompetensi pendidik PAUD;
- c. penguatan PAUD sebagai pondasi Pendidikan dasar melalui evaluasi internal dan eksternal yang berorientasi pada kualitas layanan;
- d. penguatan keselarasan pembelajaran PAUD ke SD melalui kerangka pembelajaran yang mendekatkan pembelajaran SD kelas awal dengan pembelajaran bagi Anak Usia Dini;
- e. penguatan keselarasan pembelajaran PAUD ke SD melalui dukungan dari Pemerintah Daerah; dan
- f. penguatan keselarasan pembelajaran PAUD ke SD melalui kerangka pembinaan Pendidik PAUD dan Pendidik SD.

Bagian Kedua
Sasaran Penguatan Transisi PAUD ke SD

Pasal 8

Sasaran penguatan Transisi PAUD ke SD dilakukan kepada:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Satuan PAUD;
- c. SD;
- d. Mitra PAUD;
- e. Mitra SD;
- f. Komite Sekolah;
- g. Bunda PAUD;
- h. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD; dan
- i. Kelompok Kerja Guru (KKG) Kelas Awal.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penguatan Transisi PAUD ke SD

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penguatan Transisi PAUD ke SD dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kunjungan antar PAUD ke SD secara terjadwal;
 - b. program sehari bergabung di SD kelas rendah;
 - c. program insidental, proyek mencari tahu atau informasi mengenai SD;
 - d. kegiatan penerimaan peserta didik baru;
 - e. pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah;
 - f. kegiatan sosialisasi dan diskusi kepada orang tua yang memiliki anak usia PAUD dan SD kelas rendah; dan
 - g. pelatihan terprogram bagi pendidik PAUD dan pendidik SD.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. satuan SD tidak melakukan tes baca, tulis dan hitung sebagai dasar penerimaan peserta didik baru yang berasal dari PAUD atau belum pernah mengikuti PAUD; dan
 - b. satuan SD membina kemampuan literasi dan numerasi yang lebih luas dari kemampuan baca, tulis dan hitung serta membangun kemampuan pondasi anak.
- (3) Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu sekolah 2 (dua) minggu pertama tahun ajaran baru di PAUD dan SD yang meliputi:
- a. perkenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan belajar baru selama maksimal 3 (tiga) hari; dan
 - b. perkenalan sekolah dengan peserta didik baru melalui asesmen awal oleh guru.

Pasal 10

Satuan PAUD dan SD perlu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 (enam) kemampuan pondasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam melaksanakan penguatan Transisi PAUD ke SD.

BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN DAN ORANGTUA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab dalam penguatan Transisi PAUD ke SD meliputi:

- a. memastikan perubahan praktik pembelajaran di Satuan SD dan satuan PAUD tersampaikan kepada seluruh satuan Pendidikan; dan
- b. mendorong agar satuan pendidikan SD dan satuan PAUD melakukan koordinasi untuk mendorong pemanfaatan komunitas belajar sebagai tempat untuk koordinasi.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 12

Peran dan tanggung jawab satuan Pendidikan SD dan satuan PAUD dalam penguatan Transisi PAUD ke SD meliputi:

- a. berkoordinasi dengan berbagai pihak di satuannya untuk menyiapkan tahun ajaran baru serta menguatkan Transisi PAUD ke SD dengan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dari kementerian dibidang Pendidikan;
- b. memahami bahwa baca tulis hitung hanyalah bagian sempit dari kemampuan literasi numerasi agar anak dapat melakukan baca tulis hitung;
- c. memahami bahwa ada aspek kemampuan lain yang sangat penting untuk dibangun seperti kematangan emosi dan kemandirian untuk berkegiatan di lingkungan belajar;
- d. tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya karena setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan pondasi; dan
- e. menyampaikan pentingnya dukungan dari rumah dalam komunikasi dengan orang tua/wali murid agar anak mendapatkan pengalaman pembinaan yang berkesinambungan pada satuan Pendidikan hingga di rumah.

Bagian Ketiga
Orangtua/Wali Murid

Pasal 13

Peran dan Tugas dan tanggung jawab orang tua/wali murid dalam penguatan Transisi PAUD ke SD meliputi:

- a. memahami bahwa agar anak dapat melakukan baca tulis hitung, diperlukan membangun kemampuan prasyarat dan tidak hanya melalui pengenalan keaksaraan atau bilangan, ada kemampuan lain yang perlu dibangun yaitu kematangan emosi dan kemandirian;
- b. memahami bahwa ada enam aspek kemampuan pondasi yang sangat penting untuk dibangun; dan

- c. tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya karena setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan pondasi.

BAB VI
FORUM KOMUNIKASI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan dan mengoordinasikan Transisi PAUD ke SD di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan pengoordinasian Transisi PAUD ke SD oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembentukan Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar.
- (3) Forum Komunikasi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Fomal/Kesetaraan pada Dinas Pendidikan;
 - f. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan; dan
 - g. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan.
- (4) Pembentukan Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini-Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Forum Komunikasi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas melakukan pembinaan agar pelaksanaan program dan kegiatan forum dapat berjalan secara optimal;
- b. Penasehat bertugas melakukan pengawasan dan penilaian atas pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan;
- c. Pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Forum;
- d. Ketua bertugas melaksanakan fungsi manajemen forum meliputi:

1. perencanaan;
 2. pengorganisasian;
 3. koordinasi;
 4. pengawasan; dan
 5. evaluasi.
- e. Wakil Ketua bertugas:
1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas forum organisasi;
 2. mewakili tugas ketua apabila berhalangan; dan
 3. bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengoptimalisasian bidang.
- f. Sekretaris bertugas:
1. membantu dalam melaksanakan perencanaan program kegiatan; dan
 2. mengoordinasikan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
- g. Bendahara bertugas:
1. menyusun rencana anggaran;
 2. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan organisasi; dan
 3. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan.
- h. Koordinator Bidang bertugas:
1. mengoordinasikan sumber daya di bidang masing-masing;
 2. menyusun perencanaan kegiatan;
 3. melaksanakan kegiatan; dan
 4. menyusun serta melaporkan hasil kegiatan kepada sekretaris.

BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD melalui Dinas Pendidikan dengan melakukan pemantauan kepada penyelenggara PAUD dan satuan pendidikan terhadap pelaksanaan Transisi PAUD ke SD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SD; dan

b.pemantauan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 (dua) minggu di tahun ajaran baru.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan evaluasi Transisi PAUD-SD.
- (2) Evaluasi Transisi PAUD-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a.penilaian dan pelaporan pelaksanaan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan; dan
 - b.tindak lanjut dari hasil pelaporan transisi PAUD ke SD berupa pelaksanaan pembinaan kegiatan selanjutnya.

BAB VIII
PENDANAAN PENYELENGGARAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan penguatan Transisi PAUD-SD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 September 2023
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 38